



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. SD Inpres/Galian no 31 Rt.04 Rw.07 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Naji II No 123 Rt.03 Rw.04 kelurahan Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Povinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/36/VI/1998 tanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terkahi tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I (L), berumur 20 tahun;
 - 3.2. Anak II (P), berumur 13 tahun;
 - 3.3. Anak III (P), berumur 5 tahun;
4. Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 Tergugat sudah jarang pulang kerumah tanpa alasan kerja dan Termohon memiliki wanita idaman lain yang diakui langsung oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa Tergugat sejak September 2015 Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak di tanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya;
8. Bahwa sikap Tergugat seperti itu termasuk pelanggaran sighat taklik talak angka (1) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 252/36/VI/1998 tanggal 13 Juli 1998;
9. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu dan bersedia memenuhi klausula taklik talak membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 09 April 2019 dan 25 April 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3674035707780xxx tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Provinsi

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx/36/VI/1998 tanggal 13 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. SD Inpres Rt.04 Rw.07 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. SD Inpres/Galian No.31 Rt.04 Rw.07 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dekat dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hamdika Fadillah (L), umur 20 tahun, Rachica Zahira Pasha (P), umur 13 tahun dan Maykha Maulida Pasla (P), umur 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2015 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pulang sama sekali ke rumah Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan menasehati kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. SD Inpres Rt.04 Rw.07 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. SD Inpres/Galian No.31 Rt.04 Rw.07 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dekat dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hamdika Fadillah (L), umur 20 tahun, Rachica Zahira Pasha (P), umur 13 tahun dan Maykha Maulida Pasla (P), umur 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat untuk Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan menasehati kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 Tergugat sudah jarang pulang kerumah tanpa alasan kerja dan Termohon memiliki wanita idaman lain yang diakui langsung oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya menyatakan Tergugat meninggalkan serta tidak menghiraukan lagi pada Penggugat sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 halaman ke lima Tergugat terbukti telah mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat di persidangan menyatakan bersedia membayar iwadh sebagaimana tercantum dalam sighat taklik talak yang ditandatangani Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 1998;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin pertama dengan meninggalkan serta tidak menghiraukan lagi pada Penggugat sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak poin pertama telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Darwin, S.H.,M.Sy. dan Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.

Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H

Penitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	591.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1683/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)